TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ummu Hajar
2206200578

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjumpai surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal **15 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**UMMU HAJAR**
NPM	:	**2206200578**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Acara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	**Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

Anggota Penguji:

1. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.** 1. .....
2. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.** 2. .....
3. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**UMMU HAJAR**
NPM	:	**2206200578**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 12 September 2026**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PEMBIMBING

Assoc.Prof. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **UMMU HAJAR**

NPM : **2206200578**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. : 0106069401

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
Nama	:	UMMU HAJAR
Npm	:	2206200578
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2026.

Dosen Penguji

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H	**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**	**LAILATUS SURURIYAH, S.A., M.A.**
NIDN. 0106069401	**NIDN. 0118097203**	**NIDN. 0124048502**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**UMMU HAJAR**
NPM	:	**2206200578**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc.Prof. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.** **NIDN. 0106069401**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 09 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H	**Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah melalui proses pembimbingan, maka proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	**UMMU HAJAR**
NPM	:	**2206200578**
Prodi/Bagian	:	**Hukum/Hukum Acara**
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Kepala Bagian untuk mendaftar Seminar Proposal Skripsi.

Disahkan:
Kepala Bagian Hukum Acara

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H.
NIDN: 0106069401

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **UMMU HAJAR**
NPM : **2206200578**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**
Dosen Pembimbing : **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 Januari 2026	Acc Judul	
2.	28 Januari 2026	Bimbingan pertama Proposal	
3.	08 Februari 2026	Bimbingan kedua Proposal	
4.	23 Februari 2026	Bimbingan pertama Skripsi	
5.	24 Februari 2026	Revisi latar Belakang	
6.	04 Maret 2026	Revisi pembahasan	
7.	08 Maret 2026	Revisi Pembahasan	
8.	08 September 2026	Revisi Kesimpulan dan Saran	
9.	09 September 2026	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN : 01180447901

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN : 0106069401

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA	:	**UMMU HAJAR**
NPM	:	**2206200578**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Okt 2026
Saya yang menyatakan,

UMMU HAJAR
NPM. 2206200578

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **"Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis."** Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa dan dengan penuh cinta penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayahanda Nafrizal S.Sos.,MM dan Ibunda Edia Fitriani yang telah menjadi alasan utama bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak

menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Setiap tetes keringat, kerja keras, serta doa yang selalu dipanjatkan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk tetap melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua Ayah dan Bunda kepada penulis. Terima kasih karena selalu percaya kepada penulis, selalu memberikan semangat di setiap keadaan, dan selalu menjadi tempat pulang yang penuh dengan kasih sayang. Semoga segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil rasa terima kasih dan kebanggaan penulis kepada Ayah dan Bunda yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama proses perkuliahan.

4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**,** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Setiap arahan, bimbingan, koreksi, serta ilmu yang diberikan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini tetapi juga dalam menambah wawasan dan pemahaman penulis di bidang ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun berkat bimbingan, kesabaran, serta perhatian yang diberikan oleh Bapak Dr. Ismail Koto, penulis mampu melewati setiap tahap penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan. Bagi penulis, setiap masukan dan nasihat yang diberikan bukan hanya sekadar arahan akademik, tetapi juga

menjadi motivasi yang mendorong penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, kesabaran, serta ilmu yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, serta dedikasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

6. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak penulis, Saudari Navianda Fitria Hubbi, S.Ikom, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap motivasi, doa, serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis tetap memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kehadiran dan dukungan kakak menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses yang dilalui selama penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya. Kebersamaan selama masa perkuliahan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis di universitas yang berbeda atas kebersamaan, waktu, serta perhatian

selama ini. Terima kasih karena selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, berbagi cerita, memberikan nasihat, serta dukungan kepada penulis di tengah kesibukan masing-masing. Kehadiran dan semangat dari sahabat-sahabat semua menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per-satu. Setiap dukungan kecil maupun besar yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala perhatian dan ketulusan yang telah diberikan menjadi kenangan baik serta membawa kebaikan dalam perjalanan hidup masing-masing.
10. Terakhir, apresiasi beserta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap bertahan melewati setiap proses yang tidak selalu mudah, menghadapi rasa lelah, ragu, dan berbagai kesulitan selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Tidak sedikit hari yang terasa berat, namun tetap berusaha bangkit dan melangkah sedikit demi sedikit hingga akhirnya mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, karena tetap percaya bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan membawa semakin dekat dengan tujuan. Perjalanan ini mungkin tidak sempurna, tetapi setiap langkah yang telah dilewati menjadi bukti bahwa kamu mampu bertahan dan terus

melangkah. Semoga segala usaha, kesabaran, serta perjuangan yang telah dilalui menjadi awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih baik, *so proud of u* ummu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 12 Maret 2026
Hormat Saya,
Penulis

Ummu Hajar
2206200578

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

UMMU HAJAR
2206200578

Perkembangan kegiatan bisnis pada era globalisasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga hubungan hukum antara para pelaku usaha menjadi semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa di antara para pihak. Sengketa bisnis pada umumnya timbul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis. Selama ini penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, namun proses tersebut dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang relatif besar, serta menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (*win-lose solution*). Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak, salah satunya melalui konsiliasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis serta untuk memahami mekanisme pelaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral yaitu konsiliator yang bertugas membantu para pihak menemukan kesepakatan bersama sehingga penyelesaian sengketa dapat dicapai secara efektif, efisien, serta tetap menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: ***Konsiliasi, Sengketa Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa.***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Abstrak vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 9

2. Tujuan Penelitian 9

3. Manfaat Penelitian 10

B. Definisi Operasional 10

C. Keaslian Penelitian 13

D. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Sifat Penelitian 16

3. Pendekatan Penelitian 16

4. Sumber Data Penelitian 17

5. Alat Pengumpulan Data 20

6. Analisis Data 20

7. Jadwal Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Sengketa 22

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa 25

C. Konsiliasi 29

D. Kedudukan Konsiliasi 33

E. Konsiliator 37

F. Mekanisme Konsiliasi 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Pengaturan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis .. 40

B. Peran Dan Kewenangan Konsiliator Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis 56

C. Mekanisme Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis 64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi saat ini menunjukkan dinamika yang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta sistem transportasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Interaksi ekonomi tidak lagi terbatas pada lingkup lokal atau nasional, tetapi telah berkembang menjadi hubungan bisnis yang bersifat regional maupun internasional. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya intensitas kerja sama bisnis antara individu, perusahaan, maupun lembaga yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu. Hubungan bisnis tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci.[1]

Perjanjian bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama usaha. Melalui perjanjian tersebut, setiap pihak memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya hubungan kerja sama. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perjanjian dapat berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Dalam berbagai situasi tertentu, salah satu pihak dapat melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama. Kondisi ini seringkali menimbulkan

[1] Rahmat Rizziawan dkk., "Clause Dalam Kontrak Bisnis: Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, 2022, hlm. 45.

konflik kepentingan yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa bisnis antara para pihak yang terlibat.[2]

Sengketa bisnis merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Semakin kompleks kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, maka semakin besar pula potensi terjadinya konflik atau perselisihan dalam hubungan bisnis tersebut. Sengketa dapat muncul karena berbagai faktor, seperti wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, ketidakseimbangan kepentingan para pihak, maupun adanya unsur kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Selain itu, perkembangan kegiatan bisnis yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda juga dapat memicu terjadinya perselisihan yang memerlukan penyelesaian secara hukum.[3] Dalam konteks hukum, sengketa bisnis pada dasarnya memerlukan suatu mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan secara tepat dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pelaku usaha, baik dari segi ekonomi maupun dari segi reputasi bisnis. Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan mampu menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Secara umum, sistem hukum Indonesia mengenal dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui

---

[2] David Tonriady, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution," *Jurnal Business Law Review*, 2023, hlm. 32.

[3] Ariffudin Nur Fadly Rosyid dan Diana Setiawati, "Peran Arbitrase dan ADR Dalam Penyelesaian Sengketa," *Causa Jurnal Hukum*, 2024, hlm. 21.

jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Dalam mekanisme ini, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara.[4] Meskipun penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya mekanisme ini seringkali dianggap kurang efektif bagi para pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui berbagai tahapan prosedural yang telah ditentukan oleh hukum acara. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses peradilan juga relatif besar sehingga dapat menjadi beban tambahan bagi para pihak yang bersengketa. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*, yaitu salah satu pihak dinyatakan sebagai pihak yang menang sementara pihak lainnya dinyatakan kalah. Pola penyelesaian seperti ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang kalah serta berpotensi merusak hubungan bisnis yang sebelumnya telah terjalin antara para pihak. Dalam dunia usaha, hubungan kerja sama yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif melalui pengadilan seringkali tidak menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha yang lebih mengutamakan hubungan kerja

[4] Op.Cit., hlm. 35.

sama jangka panjang.[5] Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern, muncul berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa melalui proses yang lebih fleksibel, efisien, dan bersifat kooperatif. Metode ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal.[6]

Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki berbagai bentuk metode yang dapat digunakan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi. Beberapa metode yang termasuk dalam ADR antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator yang memiliki peran lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

[5] Rahmat Rizziawan dkk., Op.Cit., hlm. 48.

[6] Cindy Octabriel Sirait dkk., "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi di BPSK Kota Medan," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, hlm. 60.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase maupun metode ADR lainnya. Dengan adanya pengaturan tersebut, para pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih luas dalam menentukan metode penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka.[7] Salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memiliki peranan penting dalam praktik penyelesaian sengketa adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Dalam proses konsiliasi, konsiliator tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi antara para pihak, tetapi juga dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian sengketa yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. [8]

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui jalan perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berselisih, maka damaikanlah antara keduanya."*[9] Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui perdamaian merupakan prinsip yang

[7] Ariffudin Nur Fadly Rosyid dan Diana Setiawati, Op.Cit., hlm. 24.
[8] Cindy Octabriel Sirait dkk., Ibid., hlm. 63.
[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Surah Al-Hujurat ayat 9.

sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana sabdanya:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin selama perdamaian itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal."* [10]

Konsiliasi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Proses konsiliasi umumnya lebih cepat, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah, serta prosedurnya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses peradilan. Selain itu, konsiliasi juga menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan sehingga dapat menjaga reputasi dan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa konsiliasi semakin dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis modern.[11] Namun demikian, dalam praktiknya penerapan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak pelaku usaha yang masih lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme konsiliasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan metode ini belum banyak digunakan dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis.[12] Di sisi lain, perkembangan sistem hukum modern menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

[10] HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Hadis Nomor 3594.
[11] Rahmat Rizziawan dkk., Op.Cit., hlm. 50.
[12] Ariffudin Nur Fadly Rosyid dan Diana Setiawati, Op.Cit., hlm. 26.

secara damai melalui mekanisme alternatif semakin banyak digunakan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR, termasuk konsiliasi, memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai peran konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis agar metode ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem hukum di Indonesia.[13]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa bisnis merupakan permasalahan yang dapat mengganggu keberlangsungan hubungan usaha apabila tidak diselesaikan dengan mekanisme yang tepat. Penyelesaian melalui jalur litigasi memang memberikan kepastian hukum, tetapi prosesnya cenderung formal, membutuhkan waktu dan biaya, serta berorientasi pada penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pihak dan keberlangsungan hubungan bisnis. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah konsiliasi, karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator. Konsiliator dalam proses tersebut dapat membantu mempertemukan kepentingan para pihak serta memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian, sementara keputusan akhir tetap berada pada para pihak.

[13] Cindy Octabriel Sirait dkk., Op.Cit., hlm. 65.

Konsiliasi menjadi penting untuk dikaji karena meskipun telah dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan, peran dan kewenangan konsiliator, serta mekanisme pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa bisnis masih perlu diperjelas. Terlebih lagi, penyelesaian sengketa bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa pada umumnya karena tidak hanya menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan hubungan usaha para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan kajian hukum yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsiliasi ditempatkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis serta bagaimana konsiliator menjalankan peran dan kewenangannya dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul **"Tinjauan Hukum Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis."**

Pemilihan judul tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji konsiliasi dari aspek hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Istilah "tinjauan hukum" dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsiliasi akan dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu, "*konsiliasi*" menjadi objek utama penelitian karena memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, khususnya berkaitan dengan peran konsiliator yang dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada para pihak. Adapun "sengketa

bisnis" menjadi ruang lingkup penelitian karena konsiliasi memiliki relevansi dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari hubungan usaha atau kegiatan bisnis. Dengan demikian, judul tersebut mencerminkan keseluruhan fokus penelitian, yaitu mengkaji secara yuridis kedudukan dan pengaturan konsiliasi, peran serta kewenangan konsiliator, dan mekanisme konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yang akan menjadi fokus dan pembahasan dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis?
b. Bagaimana peran dan kewenangan konsiliator dalam penyelesaian sengketa bisnis?
c. Bagaimana mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis.

b. Untuk menganalisis peran dan kewenangan konsiliator dalam penyelesaian sengketa bisnis.
c. Untuk menjelaskan mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara dan alternatif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pihak yang berkepentingan, antara lain bagi praktisi hukum, pelaku usaha, serta masyarakat pada umumnya, sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam memilih serta menerapkan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran dan kewenangan konsiliator serta mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan penjabaran atas istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan

batasan pengertian yang jelas serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran. Definisi operasional juga berfungsi sebagai pedoman bagi penulis dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti agar tetap berada dalam ruang lingkup kajian yang telah ditetapkan. Adapun definisi operasional dalam penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis"** adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, serta menganalisis suatu permasalahan berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Tinjauan hukum tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup asas-asas hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta pandangan hukum yang berkembang dalam praktik. Melalui tinjauan hukum, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan prinsip serta tujuan hukum.[14]

2. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan independen, yaitu konsiliator. Dalam proses konsiliasi, konsiliator berperan aktif membantu para pihak yang bersengketa untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak, membuka ruang komunikasi, serta mendorong tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai. Konsiliasi menitikberatkan pada

[14] Rachmadi Usman, Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 14-16.

kesepakatan sukarela para pihak tanpa adanya paksaan, di mana konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat.[15]

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar proses peradilan formal (litigasi). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, sederhana, dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa menekankan pada prinsip kesepakatan, itikad baik, serta musyawarah para pihak. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri.[16]

4. Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan usaha atau kegiatan bisnis antara para pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Sengketa bisnis dapat muncul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, kelalaian salah satu pihak, maupun perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian. Sengketa bisnis pada umumnya membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien agar tidak menghambat kelangsungan kegiatan usaha para pihak.[17]

---

[15] Suyud Margono, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021, hlm. 20-21.

[16] *Ibid.*, hlm. 22-24.

[17] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 31-34.

5. Konsiliator

Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral, independen, dan tidak berpihak yang ditunjuk atau disepakati oleh para pihak untuk membantu proses konsiliasi. Konsiliator bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, memberikan pandangan atau usulan penyelesaian sengketa, serta membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan penyelesaian. Dalam menjalankan perannya, konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendak ataupun menjatuhkan putusan, melainkan bertindak sebagai fasilitator guna mencapai kesepakatan bersama secara adil.[18]

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme di luar pengadilan telah banyak dilakukan oleh akademisi, termasuk oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, terutama dari aspek pengaturan hukum, peran dan kewenangan konsiliator, serta mekanisme konsiliasi, masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk membuktikan keaslian penelitian tersebut, berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diusulkan:

[18] Dwi Putri Ananda, "Efektivitas Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 1, 2023, hlm. 79-82.

1. Muhammad Adli & Ida Nadirah

   Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adli dan Ida Nadirah berjudul "Optimalisasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Keadilan Pancasila"**.** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan dipublikasikan dalam *Jurnal SANKSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)* pada tahun 2024. Penelitian ini membahas optimalisasi penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dengan menekankan nilai-nilai keadilan Pancasila. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada mediasi, sedangkan penelitian yang diusulkan secara khusus mengkaji konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, termasuk pengaturan hukum, peran konsiliator, dan mekanisme konsiliasi.

2. Herikson P. Siahaan

   Penelitian oleh Herikson P. Siahaan berjudul "Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan dipublikasikan dalam *Jurnal SANKSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)* pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa bisnis yang mengandung unsur pidana melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Letak perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa bisnis secara umum, sedangkan

penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat non-litigasi.

3. Nana Kartika & Ida Nadirah

   Penelitian yang dilakukan oleh Nana Kartika dan Ida Nadirah berjudul "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Mediasi guna Mewujudkan Asas Kemanfaatan". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan dipublikasikan dalam *Jurnal SANKSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)* pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis yang dinilai efektif dalam mewujudkan asas kemanfaatan bagi para pihak. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pendekatan dan objek penelitian. Penelitian Nana Kartika dan Ida Nadirah menitikberatkan pada mediasi, sedangkan penelitian yang diusulkan secara khusus membahas konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, dengan kajian yang lebih mendalam terhadap aspek yuridis, peran konsiliator, serta mekanisme konsiliasi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta bahan pustaka

lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum tertulis.[19] Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji pengaturan hukum mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, peran konsiliator, serta mekanisme konsiliasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penelitian hukum normatif, penulis dapat menganalisis permasalahan hukum secara mendalam melalui pendekatan normatif dan konseptual, tanpa melakukan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai konsep konsiliasi, peran dan kewenangan konsiliator, serta mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan sifat penelitian deskriptif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan dan fungsi konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.[20]

3. Pendekatan Penelitian

---

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2020, hlm. 42.
[20] Ida Nadirah, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, 2021, hlm. 18.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya konsiliasi dalam sengketa bisnis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, serta kedudukan konsiliasi dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkait konsiliasi dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga dapat memperkuat analisis hukum yang dilakukan oleh penulis.[21]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu data kewahyuan, data primer, dan data sekunder. Ketiga jenis data tersebut digunakan untuk mendukung analisis hukum yang komprehensif sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan ketiga sumber data tersebut, diharapkan pembahasan mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan secara sistematis serta memiliki dasar normatif, yuridis, dan teoritis yang kuat.

a. Data Kewahyuan

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari ajaran hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Data kewahyuan digunakan sebagai landasan moral dan etis dalam memahami prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, serta penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum Islam sangat menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik melalui musyawarah guna mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui jalan perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa perdamaian merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam menyelesaikan konflik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, konsep penyelesaian sengketa melalui konsiliasi yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 yang menjelaskan perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih.
2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan bahwa perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif. Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya konsiliasi.

Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai konsiliasi serta kedudukannya dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;**
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**;**
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**.**

Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang penting dalam memahami kedudukan serta mekanisme konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kajian ilmiah, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan serta memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Dalam

penelitian ini, data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa, konsiliasi, serta penyelesaian sengketa bisnis. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber ilmiah daring yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkaya pembahasan serta memberikan landasan teoritis yang lebih kuat dalam menganalisis peran konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dalam sistem hukum Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui studi kepustakaan, penulis menginventarisasi bahan hukum yang relevan, kemudian mengkaji dan mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Cara ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian bahan hukum tertulis.[22]

6. Analisis Data

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 55.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam proses analisis digunakan metode penalaran deduktif, yaitu penalaran yang bertolak dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang bersifat khusus. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan argumentatif, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan penelitian.[23]

7. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian memuat perkiraan waktu penyelesaian skripsi yang dimulai dari pengesahan judul penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Penelitian ini direncanakan diselesaikan dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu sekitar satu bulan, mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis studi kepustakaan. Tahap pertama dilakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap kedua dilakukan penelaahan dan analisis bahan hukum. Tahap ketiga difokuskan pada penulisan hasil penelitian dan pembahasan, serta tahap terakhir dilakukan penyempurnaan penulisan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

[23] Ida Nadirah, Op.Cit., hlm. 50.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa

Sengketa merupakan suatu keadaan yang timbul akibat adanya pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan sering kali tidak dapat dihindari sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkembang menjadi sengketa. Sengketa biasanya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain sehingga pihak tersebut menuntut adanya pemulihan hak melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, sengketa tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan semata, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam suatu perjanjian antara para pihak.

Menurut Rachmadi Usman, sengketa merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum tertentu. Sengketa biasanya timbul karena adanya ketidaksepahaman antara para pihak mengenai suatu hal yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.[24] Dalam kondisi tersebut, pihak yang merasa dirugikan akan berupaya untuk mempertahankan haknya melalui berbagai cara, baik melalui jalur litigasi maupun melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa sengketa dalam hukum perdata sering kali berkaitan dengan

[24] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1.

tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata dikenal asas bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian tersebut atau meminta ganti kerugian.[25] Selain timbul akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian, sengketa juga dapat timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Munir Fuady, sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sosial maupun dalam kegiatan ekonomi sering kali terjadi interaksi antara individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.[26] Dalam praktik hukum, sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sengketa perdata, sengketa bisnis, sengketa tanah, sengketa

[25] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

[26] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 231.

konsumen, maupun sengketa ketenagakerjaan. Masing-masing jenis sengketa memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda sesuai dengan bidang hukum yang mengaturnya. Sengketa perdata misalnya, biasanya berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu.

Menurut M. Yahya Harahap, sengketa perdata pada dasarnya merupakan suatu perselisihan yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian ataupun adanya tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam kondisi tersebut, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan hak yang telah dilanggar.[27] Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan hubungan hukum dalam masyarakat menjadi semakin luas dan beragam. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara para pihak menjadi semakin besar sehingga potensi sengketa juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dijelaskan bahwa sengketa

[27] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 60.

hukum sering kali muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara para pihak dalam memanfaatkan suatu objek hukum, seperti dalam sengketa tanah ataupun sengketa perjanjian. Sengketa tersebut dapat timbul karena kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak, adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian, ataupun karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[28]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan suatu perselisihan yang timbul akibat adanya pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan hukum. Sengketa dapat muncul dalam berbagai bidang kehidupan dan biasanya terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak atau kewajiban yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa secara damai. Mekanisme ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Proses litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya yang

[28] Cindy Cintami, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 4 No. 3, 2024.

cukup besar, serta prosedur yang formal dan kaku. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih fleksibel dan efisien. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan dan melalui proses nonlitigasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya bersifat adversarial, yaitu menghasilkan putusan yang menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang menang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pola penyelesaian seperti ini sering kali menimbulkan ketegangan baru antara para pihak karena kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak saling berhadapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan solusi yang lebih mengedepankan kepentingan bersama.[29]

Alternatif penyelesaian sengketa hadir sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan kesepakatan para pihak. Dalam mekanisme ini, para pihak diberikan kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang benar atau salah, tetapi juga pada upaya menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Faisal Riza dan Rachmad Abduh, alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada umumnya

[29] Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 77.

menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini dinilai lebih mampu menjaga hubungan baik antara para pihak dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang cenderung menimbulkan permusuhan.[30] Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga memberikan berbagai keuntungan lain, antara lain proses yang lebih sederhana, biaya yang relatif lebih rendah, serta waktu penyelesaian yang lebih singkat. Keunggulan tersebut menjadikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu mekanisme yang semakin banyak digunakan dalam praktik hukum modern, khususnya dalam penyelesaian sengketa di bidang bisnis dan perdagangan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui berbagai metode penyelesaian sengketa yang disepakati bersama. Metode-metode tersebut antara lain meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Faisal Riza dan Rachmad Abduh menjelaskan bahwa perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dalam praktik perdagangan modern, hubungan bisnis sering kali melibatkan para pihak yang berada di wilayah geografis yang berbeda. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang fleksibel menjadi sangat penting agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara cepat tanpa

[30] Ibid., hlm. 78.

mengganggu kelangsungan aktivitas bisnis.[31] Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Saat ini penyelesaian sengketa tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan internet. Model penyelesaian sengketa seperti ini dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan bentuk pengembangan dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang berada di lokasi yang berbeda.

Menurut Faisal Riza dan Rachmad Abduh, penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa memberikan berbagai keuntungan, antara lain mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, serta mempermudah komunikasi antara pihak yang bersengketa. Dengan adanya teknologi informasi, jarak geografis tidak lagi menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa.[32] Di samping itu, alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan serta menentukan pihak ketiga yang akan membantu proses penyelesaian sengketa tersebut. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

---

[31] Ibid., hlm. 81.
[32] Ibid., hlm. 83.

Keunggulan lain dari alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya jaminan kerahasiaan dalam proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi pada umumnya bersifat tertutup sehingga informasi mengenai sengketa yang terjadi tidak diketahui oleh pihak luar. Hal ini sangat penting terutama dalam sengketa bisnis yang berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan dalam dunia usaha. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan kesepakatan para pihak. Mekanisme ini memberikan berbagai keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, antara lain proses yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa menjadi salah satu pilihan yang semakin banyak digunakan dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

C. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut konsiliator. Dalam konsiliasi, konsiliator berperan lebih aktif dibandingkan mediator karena tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga dapat memberikan pandangan, saran, atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada para pihak. Ida Nadirah menyatakan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui

pemberian rekomendasi atau usulan penyelesaian sengketa.[33] Dengan demikian, konsiliasi menempatkan konsiliator sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa. Dalam praktik hukum bisnis, konsiliasi dipandang sebagai mekanisme yang efektif karena mampu menjembatani kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi para pihak. Sengketa bisnis tidak hanya berkaitan dengan persoalan normatif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hubungan usaha, kepercayaan, dan stabilitas kegiatan bisnis. Konsiliasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara komprehensif. Nana Kartika menegaskan bahwa konsiliasi memiliki keunggulan karena prosesnya bersifat fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kesepakatan bersama.[34]

Hasil konsiliasi yang lahir dari kehendak para pihak sendiri cenderung lebih mudah dilaksanakan dan dipatuhi. Selain memiliki dasar yuridis, konsiliasi juga memiliki landasan filosofis dan religius. Prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan *ishlah* sebagai nilai utama dalam hubungan sosial dan muamalah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

[33] Ibid., hlm. 63.

[34] Nana Kartika, "Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", Jurnal SANKSI Fakultas Hukum UMSU, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 91.

Artinya: *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9).[35]

Ayat tersebut menegaskan kewajiban untuk mengupayakan perdamaian apabila terjadi perselisihan. Dalam konteks sengketa bisnis, prinsip ini dapat dimaknai sebagai dorongan moral dan etis bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai seperti konsiliasi. Dengan demikian, konsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa prinsip hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam proses penyelesaiannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses konsiliasi berjalan secara adil, efektif, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Prinsip utama dalam konsiliasi adalah prinsip kesukarelaan (*voluntary principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan konsiliasi harus didasarkan pada kesediaan para pihak tanpa adanya paksaan. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa serta kebebasan untuk menerima atau menolak hasil yang dicapai dalam proses tersebut. Prinsip

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020, Q.S. Al-Hujurat [49]: 9.

kesukarelaan ini menunjukkan bahwa konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati otonomi para pihak dalam menentukan solusi atas konflik yang mereka hadapi.[36] Konsiliasi juga didasarkan pada prinsip netralitas dan independensi pihak ketiga, yaitu konsiliator. Konsiliator harus bersikap netral, tidak memihak, serta tidak memiliki kepentingan terhadap hasil penyelesaian sengketa. Netralitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses konsiliasi. Tanpa adanya kepercayaan, proses konsiliasi akan sulit mencapai hasil yang optimal karena para pihak cenderung tidak terbuka dalam menyampaikan kepentingannya.[37]

Prinsip lainnya adalah prinsip kerahasiaan *(confidentiality*). Dalam konsiliasi, seluruh informasi yang disampaikan oleh para pihak selama proses berlangsung harus dijaga kerahasiaannya. Prinsip ini memberikan rasa aman bagi para pihak untuk mengungkapkan fakta dan kepentingan yang sebenarnya tanpa khawatir informasi tersebut akan disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks sengketa bisnis, prinsip kerahasiaan memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan perlindungan terhadap rahasia dagang dan reputasi perusahaan.[38] Selain itu, konsiliasi juga mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama. Prinsip ini mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui dialog dan perundingan antara para pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang

[36] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.

[37] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 65.

[38] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 198.

saling menguntungkan. Konsiliator dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu dari kepentingan yang berbeda.[39]

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsiliasi bukan hanya sekadar mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dalam sistem hukum.

D. Kedudukan Konsiliasi

Konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*/ADR) memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan konsiliasi tidak hanya diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat secara filosofis dan sosiologis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, kedudukan konsiliasi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, konsiliasi memperoleh dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan utama yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk konsiliasi, sebagai salah satu cara

[39] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 95.

yang sah dalam menyelesaikan sengketa.[40] Pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme dalam penyelesaian sengketa, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.[41]

Kedudukan konsiliasi juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan sektoral, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam undang-undang tersebut, konsiliasi merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konsiliasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa di bidang tertentu.[42] Dari aspek filosofis, konsiliasi memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Budaya musyawarah untuk mufakat yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat menjadi dasar filosofis bagi penerapan

[40] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id, pada tanggal 06 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

[41] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id, pada tanggal 06 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

[42] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 13, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id, pada tanggal 06 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat konfrontatif. Oleh karena itu, konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama sangat sesuai dengan karakteristik budaya hukum masyarakat Indonesia.[43] Nilai keadilan yang terkandung dalam konsiliasi juga lebih bersifat substantif dibandingkan dengan keadilan formal yang dihasilkan melalui proses litigasi. Dalam konsiliasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri solusi atas sengketa yang mereka hadapi, sehingga hasil yang dicapai lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan yang seringkali hanya berfokus pada aspek legalitas formal tanpa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara menyeluruh.

Menurut aspek sosiologis, keberadaan konsiliasi menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya interaksi antar pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan sengketa yang semakin beragam dan kompleks. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali tidak lagi menjadi pilihan yang efektif karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.[44] Konsiliasi hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Proses konsiliasi yang relatif sederhana dan tidak formal memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat tanpa

[43] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 25.
[44] Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 70.

harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Selain itu, konsiliasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis yang telah terjalin, sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. Kedudukan konsiliasi dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dilihat dari fungsinya sebagai pelengkap (*complementary*) terhadap sistem peradilan.

Konsiliasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pengadilan, tetapi sebagai alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak sebelum atau tanpa harus menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, konsiliasi berperan dalam mendukung efektivitas sistem peradilan dengan mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Namun demikian, meskipun memiliki kedudukan yang penting, penerapan konsiliasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme konsiliasi. Banyak pihak yang belum memahami manfaat dan prosedur konsiliasi sehingga lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Selain itu, kurangnya sosialisasi serta terbatasnya jumlah konsiliator yang profesional juga menjadi kendala dalam pengembangan konsiliasi di Indonesia.[45] Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah, lembaga hukum, serta praktisi perlu bekerja sama dalam mengembangkan konsiliasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Konsiliasi memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun

[45] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 90.

sosiologis. Keberadaan konsiliasi tidak hanya memperkaya pilihan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang bisnis.

E. Konsiliator

Konsiliator merupakan pihak ketiga yang netral dan independen yang ditunjuk oleh para pihak untuk membantu proses konsiliasi. Keberadaan konsiliator sangat menentukan keberhasilan konsiliasi karena konsiliator berperan sebagai pengarah, penengah, sekaligus pemberi rekomendasi penyelesaian sengketa. Herikson P. Siahaan menjelaskan bahwa konsiliator adalah pihak yang memiliki keahlian di bidang hukum dan penyelesaian sengketa serta bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan.[46] Konsiliator harus bersikap objektif, tidak memihak, dan menjaga independensinya sepanjang proses konsiliasi berlangsung. Peran konsiliator meliputi berbagai aspek, mulai dari mengidentifikasi pokok permasalahan, menggali kepentingan para pihak, hingga merumuskan alternatif solusi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan. Dalam sengketa bisnis, konsiliator juga dituntut memiliki pemahaman terhadap praktik dan dinamika dunia usaha agar rekomendasi yang diberikan bersifat realistis dan dapat diterapkan.

Ida Nadirah menekankan bahwa integritas, profesionalitas, dan kompetensi konsiliator merupakan faktor utama keberhasilan konsiliasi.[47] Tanpa adanya

[46] Herikson P. Siahaan, "Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Hukum UMSU, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 56.

[47] Ida Nadirah, Hukum Bisnis dan Penyelesaian Sengketa, Medan: UMSU Press, 2022, hlm. 41.

konsiliator yang netral dan kompeten, proses konsiliasi berpotensi gagal dan justru memperuncing konflik antar pihak. Oleh karena itu, pemilihan konsiliator harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta reputasi konsiliator. Konsiliator yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan para pihak dan mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang adil dan berimbang.

F. Mekanisme Konsiliasi

Mekanisme konsiliasi merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh para pihak dan konsiliator dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai. Proses konsiliasi diawali dengan adanya kesepakatan para pihak untuk memilih konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa, baik yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya maupun yang disepakati setelah sengketa terjadi. Tahap selanjutnya adalah penunjukan konsiliator yang disepakati bersama oleh para pihak. Penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi, independensi, serta pengalaman konsiliator dalam menangani sengketa sejenis. Setelah konsiliator ditunjuk, para pihak dan konsiliator menyepakati tata cara, jadwal, dan tempat pelaksanaan konsiliasi. Dalam proses konsiliasi, konsiliator memfasilitasi pertemuan para pihak untuk membahas pokok sengketa dan kepentingan masing-masing pihak. Konsiliator membantu menciptakan suasana dialog yang kondusif serta mendorong keterbukaan dan itikad baik para pihak. Selain itu, konsiliator dapat memberikan rekomendasi atau usulan penyelesaian yang dianggap adil dan proporsional.

Muhammad Adli menyatakan bahwa hasil konsiliasi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis memiliki kekuatan mengikat secara perdata dan menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.[48] Kesepakatan tersebut mencerminkan kehendak bersama para pihak sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Prinsip musyawarah yang menjadi dasar konsiliasi juga sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*[49] Hadis ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian, termasuk konsiliasi, merupakan cara yang dibenarkan dan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, mekanisme konsiliasi tidak hanya memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, konsiliasi layak dijadikan sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis sebelum menempuh jalur litigasi.

[48] Muhammad Adli, "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Konsiliasi", Jurnal SANKSI Fakultas Hukum UMSU, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 121.

[49] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2019, Hadis No. 3594

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis yang makin hari berkembang semakin pesat menyebabkan meningkatnya potensi sengketa di antara para pelaku usaha. Sengketa bisnis dapat timbul karena berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, maupun tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam praktik hukum, penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Para pihak juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan kesepakatan para pihak. [50]

Mekanisme ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta prosedur yang relatif formal. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para pihak.[51] Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

[50] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 2.

[51] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 90..

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai salah satu mekanisme yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.[52] Keberadaan berbagai metode tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Menurut Takdir Rahmadi, alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan dengan menekankan pada prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Melalui mekanisme ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada putusan pengadilan.[53] Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cukup dikenal dalam praktik hukum adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut konsiliator. Dalam proses konsiliasi,

[52] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 11 Maret 2026 pukul 14.25 WIB.

[53] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 24.

konsiliator berperan membantu para pihak dalam mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa serta memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan hakim dalam proses litigasi, konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat.

Keputusan akhir dalam proses konsiliasi tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.[54] Hal ini menunjukkan bahwa konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam menentukan penyelesaian konflik yang mereka hadapi. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[55] Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Di samping itu, pengaturan mengenai konsiliasi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui beberapa cara, salah satunya melalui konsiliasi yang

[54] Frans Hendra Winarta, Op.Cit., hlm. 15.

[55] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 11 Maret 2026 pukul 15.10 WIB.

dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator.[56] Konsiliator bertugas membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan melalui suatu proses musyawarah serta memberikan anjuran sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Keberadaan pengaturan mengenai konsiliasi di berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Konsiliasi tidak hanya digunakan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai jenis sengketa lainnya, termasuk sengketa bisnis. Dalam praktik bisnis, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu keunggulan tersebut adalah adanya fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Proses konsiliasi tidak terikat oleh prosedur formal seperti halnya proses litigasi di pengadilan sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.[57] Konsiliasi juga memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis yang telah terjalin sebelumnya. Dalam dunia usaha, hubungan kerja sama antara para pihak sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sehingga penyelesaian sengketa secara konfrontatif melalui pengadilan dapat merusak hubungan tersebut.

---

[56] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 13, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 11 Maret 2026 pukul 15.35 WIB.

[57] Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 3-4.

Melalui konsiliasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih kooperatif dan mengutamakan kepentingan bersama. Konsiliasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia[58]. Pelaksanaan konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dipisahkan dari sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaiannya. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, efektif, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa bisnis, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting karena sengketa yang terjadi sering kali berkaitan dengan kepentingan ekonomi, hubungan kerja sama jangka panjang, serta keberlanjutan kegiatan usaha para pihak.[59] Selain memiliki dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keberadaan konsiliasi juga menunjukkan adanya perkembangan pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menyebabkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien menjadi semakin penting. Dalam praktik bisnis, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sering kali dianggap kurang efektif karena memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang relatif besar. Oleh karena itu, para pelaku usaha mulai mempertimbangkan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa,

---

[58] Takdir Rahmadi, Op.Cit**.**, hlm. 12.

[59] Siti Malikhatun Badriyah, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 48 No. 2 (2019), hlm. 199.

termasuk konsiliasi, sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan mengutamakan kepentingan para pihak.[60] Konsiliasi pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis antara para pihak. Dalam hubungan bisnis, sengketa yang terjadi sering kali tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja sama yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Apabila sengketa diselesaikan melalui proses litigasi yang bersifat konfrontatif, maka hubungan bisnis antara para pihak berpotensi mengalami keretakan bahkan berakhir sama sekali. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, konsiliasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai mampu menjaga hubungan kerja sama karena proses penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama.[61] Pada praktiknya, konsiliasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk lebih aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima maupun menolak rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator. Dengan demikian, hasil akhir dari proses konsiliasi sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa. Keadaan

[60] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 236.

[61] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

tersebut menunjukkan bahwa konsiliasi lebih mengedepankan prinsip otonomi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.[62]

Keberhasilan konsiliasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak yang bersengketa. Konsiliasi tidak akan berjalan secara efektif apabila salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, proses konsiliasi memerlukan adanya keterbukaan, komunikasi yang baik, serta kesediaan para pihak untuk saling memahami kepentingan masing-masing. Dalam hal ini, konsiliator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana perundingan yang kondusif sehingga para pihak dapat menyampaikan pendapat serta kepentingannya secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak lain.[63] Konsiliasi juga memiliki relevansi dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang pada dasarnya mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat. Nilai musyawarah tersebut telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu dasar dalam penyelesaian konflik sosial. Oleh karena itu, penggunaan konsiliasi sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai dan musyawarah dianggap lebih mampu menciptakan hubungan yang harmonis dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif melalui proses peradilan.[64] Dalam perkembangan praktik hukum bisnis modern, konsiliasi juga mulai banyak

---

[62] Frans Hendra Winarta, Op.Cit., hlm. 15.

[63] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

[64] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 12.

digunakan karena mampu memberikan kerahasiaan terhadap sengketa yang sedang dihadapi para pihak. Dalam dunia usaha, kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting karena sengketa bisnis sering kali berkaitan dengan informasi perusahaan, kondisi keuangan, maupun strategi usaha yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang pada umumnya terbuka untuk umum, proses konsiliasi dilakukan secara tertutup sehingga kerahasiaan para pihak dapat tetap terjaga. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dibandingkan melalui jalur pengadilan.[65]

Menurut Rachmadi Usman, penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution.[66] Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama agar hubungan hukum maupun hubungan bisnis para pihak dapat tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, konsiliasi dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

a. Prinsip Kesukarelaan (*Voluntary Principle*)

Prinsip kesukarelaan merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan konsiliasi. Prinsip ini menegaskan bahwa proses konsiliasi hanya dapat

[65] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*., hlm. 95.

[66] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 95.

dilaksanakan apabila para pihak yang bersengketa secara sukarela menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme tersebut. Artinya, tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk mengikuti proses konsiliasi apabila ia tidak menghendakinya. Dalam praktiknya, kesukarelaan para pihak tercermin dari kesediaan mereka untuk duduk bersama dalam suatu forum konsiliasi guna membahas pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa. Kesediaan ini menunjukkan adanya itikad baik dari para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[67]

Prinsip kesukarelaan juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan berbagai aspek dalam proses konsiliasi, seperti pemilihan konsiliator, waktu pelaksanaan konsiliasi, serta mekanisme pembahasan sengketa. Dengan adanya kebebasan tersebut, para pihak memiliki ruang yang lebih luas untuk merumuskan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Selain itu, kesukarelaan juga berkaitan dengan kebebasan para pihak untuk menerima atau menolak rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat, rekomendasi dalam konsiliasi hanya akan berlaku apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, keberhasilan proses konsiliasi sangat bergantung pada komitmen serta itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.[68]

[67] Nurnaningsih Amriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 47 No. 1 (2017), hlm. 50.

[68] Nurnaningsih Amriani, Ibid., hlm. 52.

b. Prinsip Netralitas dan Independensi Konsiliator

Konsiliator memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak dalam menemukan solusi atas sengketa yang mereka hadapi. Oleh karena itu, konsiliator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Prinsip netralitas ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses konsiliasi yang sedang berlangsung. Netralitas konsiliator berarti bahwa konsiliator tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil penyelesaian sengketa. Konsiliator juga tidak boleh memiliki hubungan tertentu dengan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, maka konsiliator haruslah mampu menjalankan perannya secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa.[69] Konsiliator juga harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini berarti bahwa konsiliator bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam proses pengambilan keputusan atau pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, konsiliator bertugas membantu para pihak untuk memahami pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa, memfasilitasi komunikasi antara para pihak, serta memberikan pandangan atau rekomendasi yang dapat menjadi dasar dalam mencapai kesepakatan bersama. Peran konsiliator yang netral dan independen sangat penting dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif antara para pihak. Dengan adanya pihak ketiga yang bersikap objektif, para pihak diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan kepentingan serta permasalahan yang

[69] Rachmadi Usman, "Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Universitas Mataram*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 225.

mereka hadapi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara lebih efektif.[70]

c. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu karakteristik utama dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh para pihak selama proses konsiliasi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam sengketa bisnis, kerahasiaan memiliki peranan yang sangat penting karena permasalahan yang dibahas sering kali berkaitan dengan informasi sensitif, seperti strategi bisnis, kondisi keuangan perusahaan, rahasia dagang, maupun data internal perusahaan. Apabila informasi tersebut diketahui oleh pihak lain, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa.[71] Dengan adanya jaminan kerahasiaan, para pihak akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa yang mereka hadapi. Hal ini pada akhirnya dapat membantu konsiliator dalam memahami pokok permasalahan secara lebih mendalam serta memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara lebih efektif.

Prinsip kerahasiaan juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dibandingkan dengan jalur pengadilan. Dalam proses peradilan, persidangan pada umumnya bersifat terbuka untuk umum sehingga informasi yang berkaitan dengan sengketa dapat

[70] Rachmadi Usman, Ibid., hlm. 227.

[71] Erman Rajagukguk, "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50 No. 2 (2020), hlm. 291.

diketahui oleh masyarakat luas. Sebaliknya, proses konsiliasi bersifat tertutup sehingga reputasi dan kepentingan bisnis para pihak dapat tetap terjaga.[72]

d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan Bersama

Prinsip musyawarah merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam proses konsiliasi. Prinsip ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui dialog dan perundingan antara para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, serta harapannya terhadap penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi. Konsiliator berperan membantu para pihak dalam memfasilitasi proses komunikasi tersebut sehingga tercipta suasana dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Melalui proses musyawarah ini, para pihak diharapkan dapat menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[73]

Prinsip musyawarah juga sejalan dengan nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi penyelesaian konflik melalui jalan damai. Dalam konteks sengketa bisnis, pendekatan musyawarah sangat penting karena para pihak sering kali masih memiliki kepentingan untuk melanjutkan hubungan kerja sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama dianggap lebih mampu menjaga hubungan bisnis para pihak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat konfrontatif. Pada akhirnya, hasil dari proses konsiliasi berupa kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses perundingan yang dilakukan secara sukarela sehingga

[72] Erman Rajagukguk, Op.Cit., hlm. 293.
[73] Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit., hlm. 203.

diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.[74]

Konsiliasi bukan merupakan satu-satunya metode yang dapat digunakan oleh para pihak dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik, prosedur, serta tingkat keterlibatan pihak ketiga yang berbeda-beda dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan antara konsiliasi dan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya menjadi penting agar para pihak dapat menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.[75]

1. Perbandingan Konsiliasi dengan Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling sederhana karena proses penyelesaiannya dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam proses negosiasi, para pihak melakukan perundingan secara langsung untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang berkepentingan.[76] Dalam praktiknya, keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi serta itikad baik para pihak untuk mencapai

[74] Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 229.
[75] Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 25.
[76] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,"Negosiasi,":https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negosiasi, diakses pada 13 Maret 2026.

kesepakatan. Apabila para pihak tidak mampu mencapai titik temu melalui negosiasi, maka mereka dapat menggunakan metode lain yang melibatkan pihak ketiga, seperti konsiliasi.

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut konsiliator. Konsiliator bertugas membantu para pihak dalam mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa serta memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak. Dengan adanya pihak ketiga yang netral, proses konsiliasi sering kali lebih efektif dalam membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa yang mereka hadapi.[77]

2. Perbandingan Konsiliasi dengan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kesamaan dengan konsiliasi karena sama-sama melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, pihak ketiga yang terlibat disebut mediator yang berperan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan melalui proses komunikasi dan perundingan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara mediasi dan konsiliasi. Dalam mediasi, mediator pada umumnya hanya berfungsi sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi antara para pihak tanpa memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian sengketa. Mediator bertugas menciptakan suasana dialog yang kondusif agar para pihak dapat menemukan sendiri solusi atas sengketa yang mereka hadapi.[78] Sebaliknya, dalam konsiliasi konsiliator memiliki peran

[77] Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 71.
[78] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 27.

yang lebih aktif dibandingkan mediator. Konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara para pihak, tetapi juga dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian sengketa yang dianggap adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsiliasi sering dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang berada di antara mediasi dan arbitrase dalam hal tingkat keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Perbandingan Konsiliasi dengan Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan konsiliasi. Dalam arbitrase, penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang bertugas memeriksa serta memutus sengketa yang terjadi antara para pihak. Putusan yang dihasilkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.[79]

Berbeda dengan arbitrase, konsiliasi tidak menghasilkan putusan yang bersifat mengikat. Dalam proses konsiliasi, konsiliator hanya memberikan rekomendasi atau usulan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak rekomendasi tersebut. Dengan demikian, hasil dari proses konsiliasi pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama yang dicapai oleh para pihak melalui proses musyawarah dan perundingan.[80] Selain itu, proses arbitrase memiliki prosedur yang lebih formal karena melibatkan pemeriksaan bukti serta argumentasi hukum dari masing-masing

[79] Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hlm. 36.

[80] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition (St. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 323.

pihak sebelum arbiter menjatuhkan putusan. Sebaliknya, proses konsiliasi cenderung lebih fleksibel dan informal karena menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan hukum yang berlaku, ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa perlu dilihat berdasarkan peraturan yang masih berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sampai saat ini masih menjadi dasar hukum umum mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang tersebut tetap relevan digunakan dalam penelitian ini, khususnya Pasal 1 angka 10 yang memasukkan konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan Pasal 6 yang mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik para pihak.[81] Penggunaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam penelitian ini juga perlu ditempatkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk konsiliasi, sehingga ketentuannya tidak dapat diberlakukan secara umum terhadap seluruh bentuk sengketa bisnis. Ketentuan tersebut digunakan sebagai salah satu bahan untuk melihat bagaimana konsiliasi diatur secara lebih khusus dalam bidang tertentu. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsiliasi dalam sengketa bisnis tetap berpedoman pada pengaturan alternatif penyelesaian sengketa secara umum,

[81] **U**ndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 15 Agustus 2026 pukul 03.26 WIB.

dengan memperhatikan ketentuan khusus apabila jenis sengketanya termasuk dalam ruang lingkup hubungan industrial.[82]

B. Peran Dan Kewenangan Konsiliator Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator. Dalam praktiknya, konsiliator memiliki peran penting dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa sebagaimana hakim dalam proses peradilan, namun konsiliator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak agar tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai.[83] Dalam sengketa bisnis, keberadaan konsiliator sangat dibutuhkan karena konflik yang terjadi antara pelaku usaha sering kali berkaitan dengan hubungan kerja sama yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta berpotensi merusak hubungan bisnis antara para pihak. Oleh karena itu, konsiliasi dengan bantuan konsiliator dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif karena menekankan pada kesepakatan para pihak serta penyelesaian yang

[82] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 28, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 15 Agustus 2026 pukul 03.26 WIB.

[83] Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis di Indonesia," Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2021, hlm. 45.

bersifat kooperatif.[84] Dalam proses konsiliasi, konsiliator menjalankan beberapa peran dan kewenangan yang sangat penting dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Peran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Konsiliator sebagai Pihak Ketiga yang Netral

Peran utama konsiliator dalam proses konsiliasi adalah sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Netralitas ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pelaksanaan konsiliasi karena keberhasilan proses penyelesaian sengketa sangat bergantung pada tingkat kepercayaan para pihak terhadap konsiliator yang memimpin proses tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, konsiliator harus mampu menjaga sikap objektif serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan salah satu pihak. Konsiliator juga harus memperlakukan para pihak secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat maupun kepentingannya dalam proses penyelesaian sengketa. Sikap netral tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses konsiliasi dapat berjalan secara adil serta tidak menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak yang bersengketa. Netralitas konsiliator juga memberikan rasa aman bagi para pihak dalam menyampaikan informasi maupun argumentasi yang berkaitan dengan sengketa yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya rasa kepercayaan tersebut, para pihak akan lebih terbuka dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi sehingga konsiliator dapat

[84] Irene P. A. S. Sinaga, dkk., "Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2025, hlm. 1123.

memahami pokok sengketa secara lebih jelas dan membantu para pihak menemukan solusi yang tepat.[85]

2. Konsiliator Membantu Proses Negosiasi antara Para Pihak

Peran penting lainnya dari konsiliator adalah membantu para pihak dalam melakukan proses negosiasi guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan proses perundingan yang dilakukan oleh para pihak untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam praktiknya, proses negosiasi sering kali mengalami hambatan karena adanya perbedaan kepentingan, emosi, maupun persepsi antara para pihak. Oleh karena itu, keberadaan konsiliator sangat diperlukan untuk membantu mengarahkan jalannya negosiasi agar tetap berlangsung secara konstruktif dan terarah. Konsiliator dapat membantu para pihak untuk memahami posisi masing-masing pihak serta mencari titik temu yang memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama. Konsiliator juga dapat membantu meredam ketegangan yang mungkin timbul selama proses negosiasi berlangsung. Dalam sengketa bisnis, konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan ketegangan antara para pihak sehingga proses komunikasi menjadi sulit untuk dilakukan secara efektif. Dengan adanya konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral, proses komunikasi antara para pihak dapat berjalan dengan lebih baik sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan menjadi lebih besar.[86]

3. Konsiliator Mengidentifikasi Pokok Permasalahan Sengketa

[85] Cindy Octabriel Sirait dkk., Op.Cit., hlm. 67.
[86] Ibid., hlm. 69.

Melalui proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, konsiliator juga memiliki peran penting dalam membantu para pihak mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa. Sengketa bisnis sering kali muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, maupun ketidaksepahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Konsiliator dapat membantu para pihak untuk menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa secara sistematis sehingga permasalahan yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih jelas. Dengan memahami pokok sengketa secara tepat, para pihak dapat lebih mudah mencari solusi penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Konsiliator juga dapat membantu para pihak melihat sengketa dari sudut pandang yang lebih objektif. Dalam banyak kasus sengketa bisnis, para pihak sering kali terjebak pada kepentingan masing-masing sehingga sulit untuk melihat permasalahan secara menyeluruh. Melalui peran konsiliator, para pihak dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sengketa yang terjadi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lebih efektif.[87]

4. Konsiliator Memberikan Rekomendasi Penyelesaian Sengketa

Konsiliator berfungsi memfasilitasi proses komunikasi antara para pihak, selain itu konsiliator juga dapat memberikan rekomendasi atau usulan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Rekomendasi tersebut biasanya diberikan setelah konsiliator mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak serta mempelajari dokumen-

[87] Dendely Wiyan Sutanmitrano, "Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan,* 2025, hlm. 14.

dokumen yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diselesaikan. Namun demikian, rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana putusan hakim dalam proses peradilan. Para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak rekomendasi tersebut. Hal ini merupakan salah satu karakteristik utama dari penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri solusi yang mereka anggap paling tepat dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Apabila para pihak sepakat untuk menerima rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator, maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa.[88]

5. Konsiliator Membantu Penyusunan Kesepakatan Perdamaian

Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa, konsiliator juga memiliki peran dalam membantu menyusun kesepakatan perdamaian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat berbagai ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama. Penyusunan kesepakatan perdamaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Konsiliator dapat membantu memastikan bahwa isi kesepakatan tersebut telah mencerminkan kepentingan para

[88] Ibid., hlm. 16.

pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kesepakatan tertulis yang jelas, para pihak memiliki pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan hasil konsiliasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.[89]

6. Konsiliator Menjaga Hubungan Bisnis Para Pihak

Salah satu tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam dunia bisnis, hubungan kerja sama antara pelaku usaha sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sehingga penyelesaian sengketa secara konfrontatif melalui pengadilan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan tersebut. Melalui konsiliasi, penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan yang lebih kooperatif serta menekankan pada kepentingan bersama para pihak. Konsiliator berperan membantu para pihak untuk mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, tetapi juga memungkinkan para pihak untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis mereka di masa yang akan datang. Dengan demikian, konsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis antara para pihak. Hal ini menjadikan konsiliasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat relevan dalam dunia usaha yang mengedepankan kerja sama dan keberlanjutan hubungan bisnis.[90]

---

[89] Aldi Ferdiansyah, dkk., "Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2025.

[90] Meirina Nurlani, Op.Cit, hlm 49.

7. Kewenangan Konsiliator dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Selain memiliki berbagai peran dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa, konsiliator juga memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan proses konsiliasi. Kewenangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa proses konsiliasi dapat berlangsung secara efektif serta mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa, konsiliator berfungsi sebagai pihak yang membantu mengarahkan proses perundingan sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan.[91] Salah satu kewenangan konsiliator adalah mengatur jalannya proses konsiliasi agar berlangsung secara tertib dan terarah. Konsiliator dapat menentukan tata cara pertemuan, mengatur waktu pelaksanaan perundingan, serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat maupun kepentingannya. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses konsiliasi dapat berjalan secara kondusif sehingga para pihak dapat fokus mencari solusi terhadap sengketa yang mereka hadapi.[92] Konsiliator juga memiliki kewenangan untuk meminta para pihak menyampaikan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diselesaikan. Informasi tersebut diperlukan agar konsiliator dapat memahami latar belakang serta pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa secara lebih jelas. Dengan memahami

[91] Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm 216.
[92] Erman Rajagukguk, Op.Cit, hlm 18.

fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa tersebut, konsiliator dapat membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian yang lebih tepat dan realistis.[93]

Konsiliator juga dapat memberikan saran atau rekomendasi mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Rekomendasi tersebut biasanya diberikan setelah konsiliator mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak serta mempelajari berbagai fakta yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Namun demikian, rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator tidak bersifat mengikat karena keputusan akhir tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Hal ini merupakan karakteristik utama dari konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan pada kesepakatan bersama antara para pihak.[94] Dalam menjalankan perannya, konsiliator tetap harus memperhatikan batas kewenangannya dalam proses penyelesaian sengketa. Konsiliator bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa seperti hakim atau arbiter. Perannya lebih diarahkan untuk membantu para pihak dalam proses perundingan, memperjelas pokok permasalahan, serta memberikan saran atau usulan penyelesaian. Keputusan untuk menerima atau menolak saran yang diberikan tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Hal tersebut sesuai dengan karakter alternatif penyelesaian sengketa yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar utama penyelesaiannya.[95]

---

[93] Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 145.

[94] Nurnaningsih Amriani, Op.Cit, hlm 62.

[95] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6, diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id pada 15 Agustus 2026 pukul 03.26 WIB..

Kewenangan konsiliator dalam praktiknya juga harus dibedakan dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Konsiliator tidak dapat memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak dan tidak dapat menjatuhkan putusan yang harus dipatuhi tanpa adanya persetujuan dari para pihak. Oleh karena itu, tindakan konsiliator dalam mengatur jalannya pertemuan, meminta keterangan atau dokumen yang diperlukan, serta memberikan rekomendasi pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konsiliator dalam membantu proses penyelesaian sengketa, sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran konsiliator lebih menekankan pada membantu para pihak menemukan penyelesaian, sedangkan kewenangannya mempunyai batas yang jelas. Konsiliator dapat memberikan arahan dan rekomendasi, tetapi tidak mengambil alih hak para pihak untuk menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa. Batas tersebut menjadi penting karena konsiliasi pada dasarnya tetap menempatkan para pihak sebagai pihak yang menentukan apakah suatu penyelesaian dapat diterima atau tidak.[96]

C. Mekanisme Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator. Dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis, mekanisme konsiliasi digunakan sebagai sarana untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Mekanisme ini menekankan pada musyawarah serta kesepakatan

[96] Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 145.

para pihak sehingga penyelesaian sengketa yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[97] Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan konsiliasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Keberadaan mekanisme ini memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efisien, serta tidak melalui prosedur formal yang rumit sebagaimana proses peradilan di pengadilan.[98] Secara umum, mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kesepakatan Para Pihak untuk Menempuh Konsiliasi

Tahap awal dalam mekanisme konsiliasi adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui proses konsiliasi. Konsiliasi pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam suatu perjanjian bisnis ataupun dibuat setelah sengketa terjadi. Dalam praktik hubungan

[97] Ibid, hlm 48.

[98] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6, https://peraturan.bpk.go.id diakses pada 11 Maret 2026 pukul 14.30 WIB,

bisnis modern, banyak kontrak yang telah memuat klausul alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonlitigasi sebelum membawa perkara tersebut ke pengadilan.[99] Dengan adanya kesepakatan tersebut, para pihak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai serta menghindari konflik yang dapat merugikan kepentingan bisnis masing-masing pihak.

2. Penunjukan Konsiliator

Penunjukan konsiliator biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui lembaga penyelesaian sengketa tertentu yang menyediakan layanan konsiliasi. Dalam sengketa bisnis, konsiliator sering kali dipilih dari kalangan profesional yang memiliki pemahaman di bidang hukum bisnis maupun bidang usaha yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Peran konsiliator sangat penting karena konsiliator bertugas membantu para pihak dalam proses komunikasi serta memfasilitasi proses perundingan agar berjalan secara kondusif. Dengan adanya konsiliator yang netral, para pihak diharapkan dapat menyampaikan kepentingan serta permasalahan yang mereka hadapi secara terbuka sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan menjadi lebih besar.[100]

3. Penyampaian Permasalahan oleh Para Pihak

Tahap selanjutnya dalam mekanisme konsiliasi adalah berupa penyampaian permasalahan yang menjadi pokok sengketa oleh masing-masing pihak. Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan latar belakang sengketa,

[99] Irene P. A. S. Sinaga, Op.Cit., hlm. 1123.
[100] Cindy Octabriel Sirait, Op.Cit., hlm. 67.

posisi masing-masing pihak, dan serta tuntutan yang diajukan dalam sengketa tersebut. Konsiliator kemudian akan mendengarkan penjelasan dari para pihak serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai sengketa yang sedang dihadapi sehingga konsiliator dapat membantu para pihak menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dalam sengketa bisnis, permasalahan yang muncul sering kali berkaitan dengan pelanggaran kontrak, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, tahap ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang menjadi sumber sengketa.[101]

4. Proses Perundingan atau Konsiliasi

Tahap inti dari mekanisme konsiliasi adalah proses perundingan antara para pihak dengan bantuan konsiliator. Dalam tahap ini, konsiliator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak melakukan komunikasi secara konstruktif guna mencari solusi penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Konsiliator juga dapat memberikan pandangan maupun rekomendasi mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama proses konsiliasi berlangsung. Namun demikian, rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator tidak bersifat mengikat karena keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Proses perundingan dalam konsiliasi biasanya berlangsung secara fleksibel serta tidak terikat oleh prosedur formal

[101] Ibid., hlm. 69.

sebagaimana proses litigasi di pengadilan. Fleksibilitas tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk secara bebas mengemukakan kepentingan masing-masing serta mencari solusi penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.[102]

5. Pencapaian Kesepakatan Perdamaian

Apabila ketika proses konsiliasi tersebut berhasil, maka para pihak akan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses konsiliasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak karena merupakan hasil kesepakatan bersama yang dicapai secara sukarela. Oleh karena itu, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut, sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan yang biasanya memerlukan waktu yang lebih lama serta biaya yang lebih besar. Dengan demikian, mekanisme konsiliasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara damai.[103]

Meskipun konsiliasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki berbagai kelebihan, dalam praktiknya pelaksanaan konsiliasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa

[102] Dendely Wiyan Sutanmitrano, Op.Cit., hlm. 14.
[103] Meirina Nurlani, Op.Cit., hlm. 50.

bisnis antara para pihak. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari faktor para pihak yang bersengketa, faktor proses konsiliasi itu sendiri, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya penyelesaian sengketa.[104] Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan konsiliasi adalah kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Konsiliasi pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama. Apabila salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan atau hanya menggunakan proses konsiliasi sebagai strategi untuk menunda penyelesaian sengketa, maka proses konsiliasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.[105]

Hambatan lainnya adalah adanya perbedaan kepentingan yang sangat tajam antara para pihak. Dalam sengketa bisnis, setiap pihak biasanya memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar sehingga masing-masing pihak cenderung mempertahankan posisinya. Kondisi ini sering kali membuat proses perundingan menjadi sulit karena para pihak tidak bersedia memberikan konsesi atau kompromi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan bersama.[106] Selain itu, keterbatasan pemahaman para pihak mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan konsiliasi. Masih banyak pelaku usaha yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan karena menganggap proses tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Padahal,

---

[104] Rizka Syafitri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.

[105] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 221.

[106] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 167.

penyelesaian sengketa melalui konsiliasi juga dapat memberikan solusi yang efektif serta lebih efisien dalam menyelesaikan konflik bisnis.[107]

Hambatan lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan konsiliasi adalah faktor komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus sengketa bisnis, konflik yang terjadi sering kali menimbulkan ketegangan emosional sehingga komunikasi antara para pihak menjadi tidak efektif. Kondisi ini dapat menghambat proses dialog yang diperlukan dalam konsiliasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, peran konsiliator sangat penting dalam membantu menciptakan suasana komunikasi yang kondusif sehingga proses perundingan dapat berjalan dengan lebih baik.[108] Dengan memahami berbagai hambatan tersebut, para pihak yang bersengketa maupun konsiliator dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses konsiliasi berlangsung. Hal ini penting agar mekanisme konsiliasi dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.

Konsiliasi dikenal sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga efisiensi serta stabilitas hubungan bisnis antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu,

---

[107] Herni Sri Nurbayanti**,** "Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol. 29 No. 2, 2022.

[108]Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 139.

konsiliasi sering dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efektif dalam menghadapi dinamika konflik di bidang bisnis.[109] Salah satu keunggulan utama dari konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, suatu perkara biasanya harus melalui berbagai tahapan persidangan yang cukup panjang, mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, proses pembuktian, hingga pembacaan putusan. Bahkan setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Rangkaian proses tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Sebaliknya, konsiliasi dapat dilaksanakan secara lebih sederhana karena prosesnya tidak terikat oleh prosedur formal sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat sehingga para pihak dapat segera kembali fokus pada kegiatan usaha mereka.[110] Selain dari segi waktu, konsiliasi juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi biaya penyelesaian sengketa. Proses litigasi di pengadilan pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama apabila perkara tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Biaya tersebut dapat meliputi biaya pendaftaran perkara, biaya administrasi pengadilan, biaya pemanggilan para pihak, serta biaya jasa penasihat hukum yang mendampingi para pihak selama proses

[109] Ibid, hlm. 155.
[110] Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 103.

persidangan. Dalam sengketa bisnis yang melibatkan nilai ekonomi yang besar, biaya penyelesaian sengketa bahkan dapat menjadi beban tambahan yang cukup signifikan bagi para pihak.

Melalui konsiliasi, para pihak dapat menghemat berbagai biaya tersebut karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur administratif yang kompleks.[111] Keunggulan lain dari konsiliasi adalah adanya fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam mekanisme konsiliasi, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan tata cara pelaksanaan proses konsiliasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Fleksibilitas ini mencakup penentuan waktu pelaksanaan perundingan, tempat berlangsungnya proses konsiliasi, serta mekanisme komunikasi yang digunakan selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan proses penyelesaian sengketa dengan kebutuhan bisnis mereka sehingga proses konsiliasi dapat berjalan secara lebih efektif.[112]

Konsiliasi juga memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan bisnis antara para pihak. Dalam dunia usaha, hubungan kerja sama antara pelaku bisnis sering kali dibangun dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan berbagai kepentingan ekonomi yang saling berkaitan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat konfrontatif dapat memperburuk hubungan antara para pihak karena masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan perkara.

[111] Muhammad Syaifuddin, Op.Cit., hlm. 189.
[112] Herni Sri Nurbayanti, Op.Cit., hlm. 345.

Sebaliknya, konsiliasi menekankan pada pendekatan musyawarah dan kerja sama dalam mencari solusi penyelesaian sengketa. Melalui proses dialog yang difasilitasi oleh konsiliator, para pihak didorong untuk memahami kepentingan masing-masing pihak serta mencari jalan keluar yang dapat memberikan manfaat bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik yang sedang terjadi, tetapi juga berupaya menjaga keberlanjutan hubungan bisnis di masa yang akan datang.[113]

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses konsiliasi pada umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena kesepakatan tersebut merupakan hasil perundingan yang disepakati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak cenderung lebih bersedia melaksanakan kesepakatan yang mereka rumuskan sendiri dibandingkan dengan putusan yang dipaksakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, konsiliasi dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis antara para pihak. Dengan berbagai keunggulan tersebut, konsiliasi dapat menjadi salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat relevan dalam dunia bisnis modern. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tidak hanya memberikan efisiensi dari segi waktu dan biaya, tetapi juga mampu menjaga hubungan kerja sama antara para pihak serta menghasilkan kesepakatan yang lebih mudah untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan konsiliasi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan tata cara penyelesaian sengketa yang akan ditempuh.

---

[113] Ibid., hlm. 346.

Kebebasan tersebut tetap berada dalam batas kesepakatan para pihak dan tidak dapat digunakan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Para pihak dapat menentukan waktu, tempat, serta bentuk pertemuan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu hal yang membedakan konsiliasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memiliki tata cara dan tahapan pemeriksaan yang lebih formal. Tahap awal sebelum proses konsiliasi berjalan adalah memastikan adanya kehendak para pihak untuk menggunakan konsiliasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kesepakatan tersebut dapat berasal dari klausul penyelesaian sengketa yang telah dicantumkan dalam perjanjian bisnis maupun kesepakatan yang dibuat setelah sengketa terjadi. Kesediaan para pihak menjadi hal penting karena konsiliasi tidak dapat berjalan secara efektif apabila salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sikap terbuka dan itikad baik dari para pihak juga diperlukan agar proses perundingan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diarahkan untuk mencari penyelesaian.

Pemilihan konsiliator juga menjadi bagian yang penting karena pihak tersebut akan membantu mengarahkan jalannya proses penyelesaian sengketa. Para pihak perlu mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, serta sikap netral calon konsiliator sebelum menyepakati penunjukannya. Konsiliator yang memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang disengketakan akan lebih mudah memahami kepentingan masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila konsiliator tidak mampu menjaga sikap netral atau tidak memahami pokok permasalahan, proses konsiliasi dapat mengalami hambatan dan sulit menghasilkan

kesepakatan. Setelah konsiliator ditunjuk, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang menjadi dasar terjadinya sengketa. Penyampaian tersebut dapat berupa penjelasan mengenai hubungan hukum para pihak, isi perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Dokumen yang berkaitan dengan sengketa juga dapat digunakan untuk membantu konsiliator memahami persoalan yang sedang dihadapi. Tahap ini penting karena konsiliator membutuhkan gambaran yang jelas mengenai posisi masing-masing pihak sebelum memberikan saran atau usulan penyelesaian.

Proses perundingan menjadi bagian utama dalam mekanisme konsiliasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing dan memberikan tanggapan terhadap pendapat pihak lainnya. Konsiliator membantu menjaga agar komunikasi tetap berjalan dengan baik serta mencegah perundingan berubah menjadi pertentangan yang semakin memperbesar sengketa. Konsiliator juga dapat mengarahkan pembicaraan pada persoalan yang menjadi inti sengketa sehingga pembahasan tidak keluar dari permasalahan yang perlu diselesaikan. Konsiliator dapat memberikan pandangan, saran, atau rekomendasi apabila hal tersebut diperlukan untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar. Rekomendasi yang diberikan tidak serta-merta menjadi keputusan yang wajib diterima oleh para pihak. Masing-masing pihak tetap memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut, termasuk menerima, menolak, atau mengajukan alternatif penyelesaian lainnya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa

konsiliator berfungsi membantu proses penyelesaian, sedangkan keputusan mengenai hasil akhir tetap berada pada para pihak.

Kesepakatan menjadi tujuan utama dari proses konsiliasi. Apabila para pihak telah menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama, hasil tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Isi kesepakatan dapat memuat bentuk penyelesaian sengketa, kewajiban yang harus dilaksanakan, jangka waktu pelaksanaan, serta hal-hal lain yang disepakati para pihak. Kejelasan isi kesepakatan diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran pada saat kesepakatan tersebut dilaksanakan. Kesepakatan yang telah dibuat juga menunjukkan adanya penyelesaian yang lahir dari kehendak para pihak sendiri. Kondisi tersebut berbeda dengan putusan pengadilan yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan perkara. Konsiliasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Hal tersebut juga memungkinkan para pihak mempertimbangkan kepentingan lain yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan, seperti kelangsungan hubungan kerja sama, reputasi usaha, waktu penyelesaian, dan kepentingan ekonomi masing-masing pihak.

Konsiliasi tidak selalu berakhir dengan tercapainya kesepakatan. Apabila perundingan tidak menemukan titik temu, para pihak dapat mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme lain sesuai dengan hak dan kesepakatan yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan konsiliasi tidak berarti proses penyelesaian sengketa berakhir seluruhnya. Para pihak masih dapat

menggunakan jalur penyelesaian lain, termasuk litigasi apabila memang diperlukan dan tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan mereka menempuh mekanisme lain terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan pengaturan yang lebih khusus mengenai konsiliasi terdapat dalam bidang hubungan industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Konsiliasi memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan mengutamakan kesepakatan dan itikad baik.
2. Konsiliator memiliki peran sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Konsiliator bertugas membantu memperlancar komunikasi, memahami pokok permasalahan, mengarahkan proses perundingan, serta dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian. Namun, konsiliator tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak. Hasil akhir penyelesaian tetap ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang mereka kehendaki.
3. Mekanisme konsiliasi dalam penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk

menempuh konsiliasi, penunjukan konsiliator, penyampaian permasalahan, proses perundingan, pemberian saran atau rekomendasi, hingga tercapainya kesepakatan. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan secara tertulis agar dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konsiliasi menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa karena prosesnya lebih fleksibel dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, khususnya mengenai mekanisme dan kedudukan konsiliator. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar para pihak memperoleh kepastian hukum ketika memilih konsiliasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Konsiliator diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara netral, independen, dan profesional serta memahami batas perannya dalam proses konsiliasi. Konsiliator juga perlu memberikan saran atau rekomendasi secara objektif tanpa memaksakan kehendak kepada para pihak, karena keputusan akhir penyelesaian sengketa tetap berada pada pihak yang bersengketa.
3. Para pihak yang menghadapi sengketa bisnis diharapkan dapat mempertimbangkan konsiliasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian

sebelum menempuh jalur litigasi. Para pihak juga perlu memiliki itikad baik, terbuka dalam menyampaikan permasalahan, dan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik serta hubungan kerja sama tetap dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Dawud. (2019). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Black, H. C. (2009). *Black's Law Dictionary* (9th ed.). St. Paul: West Publishing

Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Margono, S. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nadirah, I. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Press.

Nadirah, I. (2022). *Hukum Bisnis dan Penyelesaian Sengketa*. Medan: UMSU Press.

Rahmadi, T. (2021). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Syaifuddin, M. (2020). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Usman, R. (2021). *Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, G. (2016). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Winarta, F. H. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

Adli, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Konsiliasi. *Jurnal SANKSI Fakultas Hukum UMSU*.

Amriani, N. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*.

Ananda, D. P. (2023). Efektivitas Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Yudisial*.

Badriyah, S. M. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*.

Cintami, C. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum UMSU*.

Dewi, N. M. T. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*.

Ferdiansyah, A., dkk. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.

Kartika, N. (2024). Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal SANKSI Fakultas Hukum UMSU*.

Nurlani, M. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*.

Nurbayanti, H. S. (2022). Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Rajagukguk, E. (2020). Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*.

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*.

Rizziawan, R., dkk. (2022). Clause Dalam Kontrak Bisnis: Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*.

Rosyid, A. N. F., & Setiawati, D. (2024). Peran Arbitrase dan ADR Dalam Penyelesaian Sengketa. *Causa Jurnal Hukum*.

Siahaan, H. P. (2023). Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum UMSU*.

Sinaga, I. P. A. S., dkk. (2025). Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

Sirait, C. O., dkk. (2022). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi di BPSK Kota Medan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Sutanmitrano, D. W. (2025). Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*.

Tonriady, D. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Mekanisme Alternative Dispu lution. *Jurnal Business Law Review*.

Syafitri, R. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2026). “Negosiasi.” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negosiasi. Diakses 13 Maret 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.